Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terkait Ketersediaan Fasilitas Sanitasi

Marsye R Leterulu 1, Merry Tjoanda 2, Agustina Balik 3

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mleterulu@gmil.com



Info Artikel

Keywords:

Consumer Rights; The Obligations of Business Actors; Sanitation Facilities.

Abstract

Introduction: The arumbai market as the largest raw fish sales center in Ambon city, is known to have inadequate availability of sanitation facilities and clean water causing raw fish business actors to use sea water that has been contaminated by domestic waste. Resulting in fish being traded to be unhealthy and fresh.

Purposes of the Research: To find out and analyze consumer protection for raw fish products in the Arumbai market regarding sanitation facilities and the responsibilities of business actors and managers in providing hygienic raw fish products.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: The absence of legal protection and certainty for consumers of raw fish in the arumbai market, where fish traders do not guarantee the quality of fish to keep it fresh. However, they freely use polluted water to soak the fish. This is because fish traders do not have awareness of their obligations as business actors. And the Government as an institution that is authorized and responsible to the community does not play an active or irresponsible role in supervising and controlling sanitation and clean water facilities at the Arumbai market. Arumbai market fish traders are not aware of their obligations as business actors. So that their responsibility in providing hygienic raw fish is not fulfilled. Market managers, arumbai business actors do not cooperate with the city government to provide sanitation and clean water facilities.

Kata Kunci:

Hak Konsumen; Kewajiban Pelaku Usaha; Fasilitas Sanitasi.

E-ISSN: 2775-619X

Abstrak

Latar Belakang: Pasar Arumbai sebagai pusat penjualan ikan mentah terbesar dikota Ambon, diketahui memilki ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan pelaku usaha ikan mentah, menggunakan air laut yang sudah tercemar oleh limbah domestik. Mengakibatkan ikan yang diperjual belikan menjadi tidak sehat dan segar.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen produk ikan mentah di pasar arumbai terkait fasilitas sanitas dan tanggung jawab pelaku usaha dan pengelolah dalam menyediakan produk ikan mentah yang higienis.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Tidak adanya Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap konsumen ikan mentah pasar arumbai, dimana pedagang ikan tidak menjamin mutu ikan agar tetap segar. Tetapi, mereka dengan bebas menggunakan air yang sudah tercemar untuk merendam ikan. Hal ini disebabkan karena para pedagang ikan tidak mempunyai kesadaran atas kewajiban sebagai pelaku usaha. Dan Pemerintah Kota Ambon sebagai lembaga yang berwewenang dan bertanggung jawab kepada masyarakat tidak berperan aktif atau tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih pada pasar arumbai. Pedagang ikan pasar arumbai tidak menyadari kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Sehingga tanggung jawab mereka dalam menyediakan ikan mentah yang higienis tidak dipenuhi. Pengelola pasar, pelaku usaha arumbai tidak melakukan kerja sama dengan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan atau kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama¹. Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan berdasarkan senasib dan sepenaggungan dan kemauan memebentuk kolektivitas. Munculnya negara tidak dapat dilepaspisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dimana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain berkelompok dan bekerja sama².

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, berperan sebagai pengelola dan pemeliharaan alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan, dalam mengelolah alam manusia berkewajiban dan bertannggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisanya³, dengan itu lingkungan yang bersih menciptakan suatu kehidupan berkelanjutan masyarakat yang harmonis. Hal ini merupakan keinginan dari pada setiap orang, untuk menciptakan suatu kehidupan yang berkualitas. Untuk itu dapat dipahami, bahwa kebersihan merupakan suatu bentuk dari kehidupan yang sejahtra.Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan salah satu tujuan bernegara dan dengan demikian menjadi tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk memajukan

¹ Salmon Eliazer Marthen Nirahua and Remon Bakker, *Membina Nasionalisme Generasi Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pensil Komunika, 2015), h. 36.

² *Ibid.* h. 59

³ *Ibid.* h. 98

kesejahteraaan umum. Pembangunan nasional menjadi sarana ke tujuan Negara, dimana tujuan itu menyangkut nasib manusia dan masyarakat yaitu kesejahtraan sosial dan keadilan sosial⁴.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtra maka harus ada perilaku masyarakat yang mendukung hal tersebut, yang mana setiap orang dapat berupaya dan mendorong dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan, dengan membuat kondisi lingkungan yang bersih. Dengan itu, perlu adanya perilaku yang mendukung terwujudnya kebersihan.

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan juga merupakan salah satu tanda dari keadaan higienis yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar tetap sehat, tidak bau, dan tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain⁵.

Berbicara tentang kebersihan sangat berkaitan dengan air bersih, dikarenakan air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, hingga dalam dunia pekerjaan. Maka dari itu air yang dibutuhkan merupakan air yang bersih, yang mana tidak tercemar oleh sampah ataupun limbah. Air bersih merupakan air yang dapat dikonsumsi untuk setiap orang dan tidak menimbulkan suatu gangguan terhadap tubuh seseorang atau setiap makhluk hidup. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, maka telah diadakan atau pembangunan sistem penyediaan air bersih terutama di daerah perkotaan sampai pedesaan⁶.

Menurut Hendrik L. Blum mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat salah satunya yaitu lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosiokultural, pada lingkungan fisik kesehatan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi dimana lingkungan manusia itu berada. Buruknya kualitas sanitasi dapat menyebabkan penyakit, misalnya ketersedian air bersih pada suatu daerah, mempengaruhi kualitas kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok. Sedangkan lingkungan sosial, berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat.

Semakin miskin individu atau masyarakat maka akses untuk mendapatkan kesehatan yang baik semakin sulit. Misalnya manusia membutuhkan makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup, maka individu atau masyarakat yang berada dibawa

E-ISSN: 2775-619X

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 1.

⁵ Andi Arifuddin Iskandar, "Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secarapartisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga," *Jurnal Ilmiah Pena: Sains Dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2018): 79–84.

⁶ Mohamad Oktora Yassin et al., "Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Zona Pelayanan IPA Pilolodaa Kota Gorontalo," *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 12 (2013): 800–806.

garis kemiskinan sulit memenuhi hal tersebut⁷. Maka pedagang atau pelaku usaha memiliki peranan penting untuk menghasilkan produk yang bermutu sehingga dapat dinikmati dengan aman oleh setiap kalangan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf d, menyebutkan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah "Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku". Serta dalam Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak konsumen adalah "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamaatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".

Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat selaku konsumen, berada di pihak yang lemah, dimana besar kemungkinan akan mengalami kerugian, dengan begitu perlu adanya hukum untuk dapat membantu, melindungi semua golongan masyarakat, agar mendapatkan hak mereka sebagai konsumen. Dimana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolahan makhluk hidup bertujuan "Menjamim keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia".

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, karena di dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen atau Pelaku usaha. Jika tidak adanya perlindungan yang seimbang, menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum, sehingga dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan pelaku usaha dan konsumen mengetahui hak dan kewajibanya.

Status kesehatan merupakan hak dari konsumen, untuk itu kebersihan pada tempattempat umum atau tempat pertemuan untuk melakukan aktivitas harus terjaga kebersihannya. Pasar merupakan pusat tempat bertemunya konsumen dan pelaku usaha sehingga pasar yang bersih merupakan penting untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkualitas. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut Pasal 2 huruf c bagian pertama dalam penataan Pasar Tradisional, yaitu menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

Berdasarkan hal tersebut pasar arumbai yang merupakan pusat perbelanjaan ikan terbesar Kota Ambon. Tetapi memiliki fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, maka sangat berpengaruh terhadap produk ikan yang dijual, karena pedagang ikan menggunakan air yang tidak layak. Dahulu pasar arumbai pernah memilki sumber air laut yang disedot menggunakan mesin, tetapi sejalan dengan waktu mesin tersebut mengalami kerusakan dan tidak di perbaiki sampai sekarang, dan pedagang ikan lebih senang menggunakan alat yang dibuat sendiri, menggunakan ember untuk mengambil air laut. Melalui lubang yang dibuat di dasar atau lantai pasar tersebut karena pedagang lebih memilih sumber air yang mudah, cepat dan bebas untuk didapatkan.

⁷ Hasnidar et al., *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 13.

Padahal yang kita tahu bahwa air laut disana sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah masyarakat yaitu, sampah masyarakat yang dibawah oleh air laut, sampah dari pedagang dan kotoran MCK terapung. Membuat air laut tersebut, tekontaminasi dengan limbah-limbah domestic, dan pedagang ikan tetap mengunakan air yang tercemar untuk menjadi sumber air yang digunakan untuk merendam ikan, membuat ikan mentah menjadi produk ikan yang tidak sehat atau higenis dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf d , menyebutkan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah "Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku. Akan tetapi yang terjadi dipasar Arumbai, para pelaku usaha /pedagang ikan tidak menjalankan kewajiban , sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf d dimana kurang adanya tanggung jawab dari Pedagang ikan untuk melindungi konsumen. Serta Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945, dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undangundang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

2.

3.1 Perlindungangan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Terkait Fasilitas Sanitasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Pasal 2 ayat 2 huruf c tentang penataan dan pembinaan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern bahwa: "Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih,sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang public yang nyaman". Pasar merupakan tempat pelayanan bagi setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap hari baik dari segi ekonomi, budaya serta sosial, untuk itu sangat penting untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang memadahi terhadap suatu pasar untuk menjamin hak dari konsumen, dengan tersedia fasilitas sanitasi yang baik membuat konsumen akan terjamin keselamatan serta merasa aman ketika melakukan pembelian di pasar. Higinie adalah suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersbut berada. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiataan kepada upaya, kesehatan lingkungan hidup manusia⁸.

⁸ Muhammad Ikhtiar, *Pengantar Kesehatan Lingkungan* (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2017), h.

Menurut Notoadmojo, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya. Soemirat mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia⁹

Maka pasar arumbai yang merupakan pusat penjualan ikan terbesar di Kota Ambon, dinilai tidak layak sebagai pasar yang menyediakan ikan yang sehat atau higienis bagi konsumen, dikarenakan tidak adanya ketersediaan fasilitas sanitasi air bersih yang cukup untuk keperluan pedagang/pelaku usaha. Sesuai dengan kondisi pasar yang telah disebutkan diatas, hasil wawancara dilapangan (Pasar Arumbai) dengan pengelolah pasar arumbai Bapak Moh Tuanany salah satu narasumber mengatakan tidak ada fasilitas air bersih di pasar arumbai, dahulu pemerintah pernah mengadakan fasilitas air untuk ikan melalui mesin penyedot air laut akan tetapi berjalan dengan waktu mesin tersebut rusak¹⁰, dengan itu para pedagang/ pelaku usaha ikan mentah menggunakan cara manual, menggunakan ember untuk mengambil air melewati lubang di dasar lantai pasar arumbai. Lubang tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana pembuangan air limbah yang masuk ke laut dan sekarang berfungsi juga sebagai sumber air pedagang ikan. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa fasilitas sanitasi dan air bersih pasar arumbai yang digunakan tidak baik dan tidak layak sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pedagang ikan yang membutuhkan sumber air bersih.

Berbicara tentang air bersih berarti termasuk membicarakan, air layak minum. Sebenarnya tidak semua air bersih otomatis memenuhi syarat untuk diminum. Sementara air layak minum sudah pasti tergolong air bersih. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat untuk dimanfaatkan dalam pengairan sawah serta pengolahan air minum serta air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari kondisi dari kandungan kimia, fisika, maupun biologisnya, yaitu wajib memenuhi standar berikut: ¹¹

- 1) Secara klasifikasi umum: Tergolong air yang aman, sehat, dan bisa dikonsumsi manusia
- 2) Secara fisik: Tampilan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa.
- 3) Secara kimia: Memiliki kandungan PH netral (tidak asam/basa), tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya, parameter-parameter lainya semisal BOD, COD, DO, TS, TSS, dan konduktivitas sudah memenuhi sudah memenuhi aturan pemerintah setempat yang berlaku.

Meninjau persyaratan dari ciri-ciri air bersih, dikaitkan dengan sumber air yang digunakan pada pasar arumbai. Dipastikan bahwa air tersebut tidak tergolong air bersih.

E-ISSN: 2775-619X

⁹ https://kesling.poltekkes-mks.ac.id/271/, Sanitasi, diaskes 8 mei 2021

¹⁰ Wawancara dengan Bapak . Moh Tuanany , Pengelola pasar arumbai , 09 april 2021.

 $^{^{11}}$ Made Widiadnyana Wardiha et al., Air Minum & Sanitasi: Bagaimana Memetakannya ? (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 2-3.

Karena air tersebut merupakan air laut dan sudah tercemar dengan limbah domestik yaitu sampah masyarakat, sampah dari pedagang, dan kotoran dari MCK terapung. Berdasarkan hal tersebut, pedagang ikan yang memiliki jumlah yang banyak memilih menggunakan air laut yang sudah terkontaminasi, dikarenakan lebih mudah, cepat dan bebas untuk di dapatkan. Dari permasalahan fasilitas sanitasi dan air bersih pasar arumbai yang tidak mendaptkan perhatian dari pedagang/ pelaku usaha ikan, membuat konsumen yang mendapatkan kerugian.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibanya dengan baikdan mendaptka haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalnkan atau karena melangar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendaptkan perlindungan hukum. ¹²

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkanya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaanya yang sering disebut dengan sarana. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif berujuan untuk menyelesaikan sengketa¹³. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan perlindungan hukum preventif yang dapat memaksakan kepatuhan, dan perlindungan hukum represif yaitu penerapan sanksi dapat memaksakan kepatuhan.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen ikan mentah pasar arumbai. Pemerintah kota Ambon, memilki peran penting untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha/ pedagang ikan mentah untuk menghasilkan produk ikan yang sehat dan higienis. Karena fasilitas sanitasi dan air bersih pada pasar arumbai tidak baik dan tidak sesuai dengan standart kesehatan, membuat konsumen ikan mentah mendapatkan dampak negative dari hal tersebut. Maka dengan itu perlu adanya hubungan antara pedagang dan pemerintah untuk bersama-sama, mengadakan atau menyediakan fasilitas yang memadai. Pemerintah kota, diharapkan untuk dapat memberikan pengawasan dan perlindungan kepada, pelaku usaha/pedagang ikan dan konsumen, dengan melarang pedagang ikan tidak menggunakan air laut yang sudah tercemar.

Kebutuhan air bersih di pasar arumbai merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk pedagang ikan, sehubungan dengan itu yang bertanggung jawab memasukan air bersih ke pasar Arumbai adalah PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih (PDAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha

E-ISSN: 2775-619X

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 266.

¹³ Ibid. h. 276

Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang penyediaan air bersih ¹⁴. PDAM memiliki tujuan dibentuknya adalah memenuhi ketersediaan masyarakat akan air bersih meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih. Sedangkan tujuan lainnya adalah dapat membantu perekonomian dan menjadi lapangan kerja serta membantu pendapatan daerah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu narasumber yaitu kepala personalia PDAM, Ibu Herly Pattiruhu/de Queljoe mentakan bahwa perbandingan manajemen dari pengelolahan PDAM yaitu 50:50 antara swasta dan pemerintah daerah. Sehingga yang ingin menjadi pelanggan PDAM harus melakukan permohonan atau permintaan terlebih dahulu. Dengan demikian tidak tersedianya air bersih pada pasar arumbai itu disebabkan karena tidak adanya permintaaan atau permohonan dari pelaku usaha ikan mentah dan pemerintah kota, dengan itu berdasarkan penjelasan kepala personalia, tidak tersedianya air bersih pada pasar arumbai dikarenakan tidak ada kerja sama antara pelaku usaha dengan pemerintah kota.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-haknya, dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di bidang kesehatan, maka yang menjadi subjek hukumnya adalah para konsumen, sedangkan yang menjadi objek perlindungannya adalah hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 16, sehigga untuk melindungi dan memenuhi Hak konsumen ikan mentah menurut UUPK Pasal 4 ayat (1) yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal tersebut terwujud jika adanya kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah, dan pemerintah melakukan pengawasan kepada pelaku usaha ikan mentah terkait fasilitas sanitasi dan air bersih. Pelaku usaha harus mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajibanya, sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 huruf d UUPK tahun 1999 yaitu kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dimana pedagang ikan harus datang ke pemerintah kota untuk menyampaikan aspirasi tentang permohonan /permintaan air bersih di pasar arumbai, untuk menjaga produk ikan tetap sehat dan higienis, dan pemerintah kota selaku penanggung jawab atas masyarakat diharapkan tidak pasif, sebaliknya harus berperan aktif atas hal tersebut. Dimana pemerintah tidak perlu menunggu permintaaan / permohonan dari Pedagang ikan. Akan tetapi harus ada kebijakan dari pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih yang memadahi di pasar arumbai.

E-ISSN: 2775-619X

¹⁴ Inda Harisa Fintari and Fachrizal, "Pengukuran Kinerja Pdam Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 167–89.

¹⁵ Wawancara , Ibu Herly Pattiruhu/de Queljoe, Kepala personalia PDAM, 07 mei 2021.

¹⁶ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon," *SASI* 27, no. 2 (2021): 160–71, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menyediakan Produk Ikan Mentah Yang Higienis

Penyediaaan air minum adalah kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketersediaan air minum ini menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraaan dan produktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi di daerah. Fehingga pasar merupakan pusat pengembangan ekonomi pada suatu daerah, harus mendapatkan perhatian. Salah satu target, *Millenium development Goals* (MDG's) yang dicetuskan pada tahun 2000 oleh PBB adalah pengurangan setengah dari jumlah penduduk bumi yang belum memiliki akses yang layak terhadap air minum sendiri merupakan salah satu sektor yang saat ini menjadi prioritas pemerintah karena terkait dengan ketahanan sosial, derajat kesehatan dan pengurangan tingkat kemiskinan 18.

Pelayanan air minum sendiri merupakan salah satu sektor lainnya, diantaranya ialah sektor sanitasi. Salah satu upaya dalam pencapaian target pelayanan dibidang sanitasi adalah terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya ¹⁹. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lainlainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, Pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan Pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar ²⁰.

Oleh sebab itu sebagai pusat perekonomian, maka pemerintah membangun fasilitas pasar untuk mendukung sarana prasana serta mobilitas pasar agar tetap stabil. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi dipasar, dengan demikian dibutuhkan pengelolah pasar untuk dapat memperhatikan mengontrol dan mengawasi pasar. Berkaitan dengan pasar arumbai, pemerintah kota Ambon diharapkan menjalin kerja sama dengan pihak pasar arumbai, supaya ikan mentah yang dijual pedagang tetap higienis dan sehat. Maka dengan itu harus ada tanggung jawab dari pihak pengelola usaha dalam pasar arumbai. Tanggung jawab menurut kamus hukum yaitu fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, dan tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya²¹. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan

E-ISSN: 2775-619X

¹⁷ Ristie Ermawati and Awaluddin Setya Aji, *Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Kota Ambon)* (Magelang: Unimma Press, 2018), h. 1-2.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Ibid

Nur Fitriyati, Muhammad Adnan, and Teguh Yuwono, "Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional
Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang," Journal of Politic and Government Studies 6, no. 3 (2017): 511–20.
http://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-

menurut.html diaskes 20 mey 2021

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada²².

Kamus hukum bahwa tanggung jawab merujuk kepada *liability* (*the state of being liable*) dan *Resposibility* (*the state or fact being responsible*), yang didalamnya mengandung makna bahwa, " *its has been referred to as of the most comprehensive significane, including almost every charcter of hazard or responsibility, absolute, contigent, or likely. It has been defined to mean : all character of debts and obligations" (<i>liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk: semua karakter hak dan kewajiban).²³

Sedangkan responsibility berarti, "The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity" (hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti berkewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakkan apapun yang ditimbulkanya²⁴.

Pengertian Product liability dapat ditemukan pada beberapa berikut yaitu Henry Campbell dalam Blacks Law Dictionary mendefenisikan Produk Liability yaitu "Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate buyers, users, and even bystanders, for damages or injuries sufferd because of defect in good purchase". Pengertian lain yang dikemukakan oleh Schimhoff yaitu "the liability of the producer of a product which owning to defect, causes injury, damage or loss to the ultimate user". Adapun Agnes M Toar memberikan pengertian sebagai "tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan /menyebabkan kerugian pada cacat pada produk tersebut" 25.

Menurut Johannes Gunawan tujuan dari *Produk Liability* adalah:²⁶

- a) Memebri perlindungan kepada Konsumen (Consumer Protection)
- b) Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 sebagai mana diatur dalam Pasal 19 Bab IV tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memeberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

²³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Op. Cit. h. 318.

²² Ibid

²⁴ Ibia

²⁵ Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 99.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid. 107

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tengggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Kentetuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat mebuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Moh. Tuanany selaku pengelola pasar, yang menjelaskan bahwa tugas tanggung jawab pengelola pasar arumbai yaitu: ²⁸

- 1) Merawat pasar;
- 2) Menjaga keaman, stabilitas, ketertiban pasar;
- 3) Mengatur pedagang agar tidak semberawut.

Berdasarkan hal itu tanggung jawab pengelola pasar arumbai terhadap penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih pada dasarnya tidak ada. Sehingga berpengaruh terhadap kondisi pasar arumbai. Pelaku usaha ikan mentah juga tidak berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyediakan air bersih untuk ikan. Dimana para pedagang ikan atau pelaku usaha tidak memperdulikan kondisi fasilitas sanitasi dan air bersih dipasar tersebut, yang merupakan komponen penting untuk menghasilkan produk ikan yang sehat dan higienis.

Sebaliknya mereka lebih memilih, untuk menggunakan air laut yang sudah tercemar untuk memenuhi aktivitas. Karena dianggap lebih cepat, mudah dan bebas dalam mendapatkan sumber air, tanpa memikirkan keselamatan konsumen. Maka dari itu menurut pendapat penulis, pedagang ikan tidak memiliki kesadaraan untuk melaksanakan kewajibanya dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.

4. Kesimpulan

Hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 4 ayat (1) huruf b belum dapat diberlakukan secara nyata . Dimana tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen baik perlindungan hukum preventif dan represif. Pedagang ikan sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya serta Pemerintah Kota Ambon yang bertanggung jawab terhadap masyarakat tidak berperan aktif untuk mengawasi dan mengontorol fasilitas sanitasi dan air bersih sehingga kosumen mengalami kerugian. Pedagang ikan pasar arumbai tidak menyadari kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Sehingga tanggung jawab mereka dalam menyediakan ikan mentah yang higienis tidak dipenuhi. Pengelola pasar, pelaku usaha arumbai tidak melakukan kerja sama dengan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih. Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak

²⁸ Wawancara , Bapak Moh. Tuanany, Pengelola pasar arumbai, 12 mei 2021

membuat suatu dampak perlindungan terhadap konsumen, dilihat dari pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kewajibanya.

Daftar Referensi

E-ISSN: 2775-619X

- Ermawati, Ristie, and Awaluddin Setya Aji. *Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Kota Ambon)*. Magelang: Unimma Press, 2018.
- Fintari, Inda Harisa, and Fachrizal. "Pengukuran Kinerja Pdam Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 167–89.
- Fitriyati, Nur, Muhammad Adnan, and Teguh Yuwono. "Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 6, no. 3 (2017): 511–20.
- Hasnidar, Tasnim, Samsider Sitorus, Widi Hidayat, Mustar, Fhirawati, Meda Yuliani, et al. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ikhtiar, Muhammad. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Iskandar, Andi Arifuddin. "Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secarapartisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga." *Jurnal Ilmiah Pena: Sains Dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2018): 79–84.
- Kristiyanti, Celina Tri. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, and Remon Bakker. *Membina Nasionalisme Generasi Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pensil Komunika, 2015.
- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (2021): 160–71. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perdagangan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Wardiha, Made Widiadnyana, Pradwi Sukma Ayu Putri, Rudi Setiadji Agustiningtyas, and Johnny Rakhman. *Air Minum & Sanitasi: Bagaimana Memetakannya*? Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Yassin, Mohamad Oktora, Lingkan Kawet, Fuad Halim, and Muhammad I Jasin. "Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Zona Pelayanan IPA Pilolodaa Kota Gorontalo." *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 12 (2013): 800–806.